

**Penyelesaian Klaim Dalam Perjanjian *Construction Contract Bond* Oleh PT.
Asuransi JasaRaharja Putera Cabang Pekanbaru**

Deby Muliati Rezeki

Maryati Bachtiar

Ulfia Hasanah

Abstract

The realization of a development in the construction work takes a form of guarantee from the Bid bond, performance bonds, advance payment bond, and guarantees in order to ensure the maintenance bond and tranquility of the employer and the job executor. The collateral is called the construction contract bond. How in the claims settlement agreement contract construction bond and What are the obstacles in the settlement of claims and how to solve it? The theory used is the insurance contract theory, the theory of damages, collateral development theory and the theory of default. This study uses sociological research methods, techniques used in the collection of data on legal research is the observation, interviews and a review of the literature. Data analysis and discussion done qualitatively, and conclude with a method of inductive thinking. Claims disbursed within fourteen days after the issuer receives bail affidavit of default of Obligee. Constraints faced is incomplete data supporting claims, can be overcome by Insurers will send a notification letter regarding the data supporting the claim to the Obligee.

Keywords: Claims, Construction Contract Bond.

A. Pendahuluan

Pemerintah kini sedang berupaya untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja dengan cara meningkatkan alokasi dana pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin memperbesar peluang pada bisnis jasa konstruksi.¹

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pekerjaannya yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya. Terwujudnya pembangunan tersebut dalam

¹ Alfian Malik, *Pengantar Bisnis Jasa Konstruksi*, Ctk.1 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) hlm.6

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dibutuhkan suatu bentuk penjaminan mulai dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan guna menjamin adanya rasa aman dan ketenangan dari pihak pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan.

Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terbagi menjadi 5 (lima) macam berdasarkan Pasal 67 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang terdiri atas:

- a. Jaminan Penawaran;
- b. Jaminan Pelaksanaan;
- c. Jaminan Uang Muka;
- d. Jaminan Pemeliharaan;
- e. Jaminan Sanggahan Banding.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980, tentang penunjukan bank dan lembaga keuangan yang dapat menerbitkan jaminan dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 Keputusan Presiden Nomor 14a Tahun 1980 tentang pelaksanaan APBN.² Bentuk jaminan Bank Garansi diterbitkan oleh Bank, dan bentuk jaminan *Surety Bond* diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi. Sehingga pemberi jaminan dapat diberikan oleh pihak perbankan dan pihak asuransi. ini dapat membantu para pengusaha atau para pemborong untuk memilih alternatif surat penjaminan yang dapat menguntungkannya.

Dalam hal ini yang dikaji adalah jaminan yang diberikan oleh pihak asuransi, yang sering disebut dengan *Surety Bond*. *Surety Bond* merupakan suatu perjanjian dua pihak yaitu antara *Surety*³ dan *Principal*⁴, dimana pihak pertama (*Surety*) memberikan jaminan untuk pihak kedua (*Principal*) bagi kepentingan pihak ketiga (*Obligee*) bahwa apabila *Principal* oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan *Obligee*⁵, maka *Surety* akan bertanggung jawab terhadap *Obligee* untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban *Principal* tersebut.⁶

Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha *Surety Ship* yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-632/KM.10/2012 menunjuk empat puluh dua perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *surety bond konstruksi*, tiga puluh tujuh perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *surety bond non konstruksi*, dan dua puluh lima perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *customs*

²<http://www.sjdih.depkeu.go.id/ind/Search/DetailPMKAll.asp?Read=1&min=2345&max=2885&strKdBentuk=KEP> (terakhir diakses hari Senin 22 Oktober 2012)

³ Penerbit jaminan yang selanjutnya disebut *Surety* adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha *surety bond*

⁴ Pelaksana Pekerjaan yang selanjutnya disebut *Principal* adalah pihak yang harus memenuhi kewajiban kepada *Obligee* berdasarkan perjanjian pokok

⁵ Pemberi Pekerjaan yang selanjutnya disebut *Obligee* adalah pihak yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari *Principal* berdasarkan perjanjian pokok

⁶<http://ahliasuransi.com/lebih-jauh-tentang-%E2%80%9Csurety-bond%E2%80%9D/> (terakhir diakses hari Senin 22 Oktober 2012)

bond, enam belas perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk *excise bond*, salah satunya adalah PT Asuransi JasaRaharja Putera.

Di Pekanbaru usaha *surety bond* sudah berkembang salah satu yang menerapkan usaha ini adalah PT. Asuransi JasaRaharja Putera. PT. Asuransi JasaRaharja Putera selaku *Surety Ship* memasarkan beberapa jenis-jenis produk *surety bond* antara lain:

- a) Jaminan Penawaran (*Bid Bond/Tender Bond*);
- b) Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*);
- c) Jaminan Pembayaran Uang Muka (*Advance Payment Bond*);
- d) Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*);
- e) Jaminan Pembebasan/Penundaan Bea Masuk (*Customs Bond*).

Berdasarkan Makalah Teknis *Surety Bond* oleh PT Jasaraharja Putera, *surety bond* dibagi menjadi *surety*, *fidelity* dan *miscellaneous*. Dalam hal ini yang dikaji bagian dari golongan *surety* yaitu *Construction Contract Bond*. Adapun jenis-jenis produk *Construction Contract Bond* antara lain:

- a) *Bid/ Tender Bond* adalah Jaminan penawaran yang diperlukan oleh kontraktor (*principal*) apabila yang bersangkutan akan mengikuti suatu tender/lelang suatu proyek baik pekerjaan yang dibiayai baik oleh dana pemerintah, swasta maupun bantuan luar negeri;
- b) *Performance Bond* adalah Jaminan pelaksanaan yang dipersyaratkan *obligee* kepada *principal* (yang telah ditunjuk untuk menangani proyek);
- c) *Advance Payment Bond* adalah jaminan uang muka yang dipersyaratkan *obligee* kepada *principal* atas pembayaran uang muka proyek yang telah diberikan yang dalam kontraknya mengatur adanya pemberian uang muka kepada *principal*;
- d) *Maintenance Bond* adalah jaminan pemeliharaan yang dipersyaratkan oleh *obligee* kepada *principal* atas pemeliharaan pekerjaan untuk proyek yang telah diselesaikan.

Dalam suatu kontrak/perjanjian antara pemberi pekerjaan (*principal*) dengan pelaksana pekerjaan (*obligee*) pada umumnya pihak yang memberikan pekerjaan akan meminta surat jaminan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan, agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang disepakati.

Jaminan diberikan oleh pihak lain/pihak ketiga (*surety company*) dengan syarat apabila pihak yang dijamin tidak menepati janji sesuai dengan kontrak (wanprestasi), maka pihak ketiga wajib membayar kerugian kepada pihak yang memberi pekerjaan (*principal*) sebesar jumlah yang disebutkan dalam surat jaminan.

Teori yang digunakan adalah teori perjanjian asuransi, teori kerugian, teori jaminan pembangunan dan teori wanprestasi. Menurut Junaedy Ganie Lahirnya perjanjian asuransi melalui proses tawar-menawar diantara penanggung dan tertanggung atau yang mewakilinya sampai timbulnya kesepakatan diantara para pihak untuk saling mengikatkan diri.

Perjanjian asuransi lahir sejak diterimanya oleh penanggung penawaran dari tertanggung atau yang mewakilinya dan adanya kesepakatan saat berlakunya perjanjian asuransi sehingga timbullah hak dan kewajiban diantara para pihak.⁷

Berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

Adanya penanggung pembangunan dimana si pemborong peserta mengikatkan diri untuk memenuhi/ menyelesaikan kewajiban si pemborong utama, lazim dituangkan dalam bentuk perjanjian penanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Jadi si penanggung berkewajiban memenuhi prestasi menyelesaikan pembangunan atau menanggung pembayaran sejumlah uang tertentu untuk menyelesaikan pembangunan⁸.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur menurut Subekti dapat berupa empat macam:⁹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang akan dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan di atas ada beberapa masalah pokok dalam penelitian ini

1. Bagaimana penyelesaian klaim dalam perjanjian *Construction Contract Bond*?
2. Apa sajakah kendala dalam penyelesaian klaim dan bagaimana cara mengatasinya?

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk penyelesaian klaim dalam perjanjian *Construction Contract Bond*.
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi dalam penyelesaian klaim *Construction Contract Bond* dan cara mengatasinya

Dengan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Penyelesaian Klaim Dalam Perjanjian *Construction Contract Bond* Oleh PT. Asuransi JasaRaharja Putera Cabang Pekanbaru.”**

⁷ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 67

⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2007) hlm.110

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk.19 (Jakarta: Intermasa, 2002)hlm. 45

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan cermat mengenai Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru dalam Penyelesaian Klaim Jaminan Kontrak Konstruksi di Pekanbaru.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian hukum sosiologis ini adalah observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, dan menarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Klaim

Klaim dapat terjadi apabila *principal* tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak dan kemudian *obligee* mengirimkan surat teguran I, apabila tidak ada jawaban dari surat teguran tersebut maka muncul surat teguran II, dan apabila surat peringatan tersebut tidak berhasil memperingati *principal* maka *obligee* mengirimkan surat teguran III kepada *principal*. Kemudian *obligee* secara resmi memutuskan hubungan kerja dengan *principal*.

Dalam pengajuan klaim diperlukan data-data pendukung, yaitu:¹¹

- a) *Bid Bond/ Jaminan Penawaran*, antara lain:
 - 1) Surat pengunduran diri
 - 2) *Principal* tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan
 - 3) Surat tuntutan dari *obligee*
 - 4) Surat teguran
 - 5) Surat pembatalan pemenang lelang
 - 6) Asli jaminan
- b) *Performance bond/ jaminan pelaksanaan*, antara lain:
 - 1) Surat tuntutan dari *obligee*
 - 2) Surat teguran
 - 3) Keputusan Hubungan Kerja dari *obligee* ke *principal*
 - 4) Asli jaminan
- c) *Advance Payment Bond/ Jaminan Pembayaran Uang Muka*, antara lain:
 - 1) Surat tuntutan dari *obligee*

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1995), hlm. 61

¹¹ <http://www.jasaraharja-putera.co.id/?p=264> (terakhir diakses hari Jumat 4 Januari 2013)

- 2) Surat teguran
 - 3) Pemutusan Hubungan Kerja dari *obligee* ke *principal*
 - 4) Perhitungan besarnya hak dan kewajiban *Obligee* dan *principal* berkenaan dengan wanprestasi
 - 5) Progress fisik pekerjaan yang disetujui oleh *Obligee* dan *Principal*
 - 6) Bukti pembayaran uang muka dari *Obligee* ke *Principal*
 - 7) Asli jaminan
- d) *Maintenance Bond/ Jaminan Pemeliharaan*, antara lain:
- 1) Surat tuntutan dari *obligee*
 - 2) Surat teguran
 - 3) Pemutusan Hubungan Kerja dari *obligee* ke *principal*
 - 4) Perhitungan biaya perbaikan dari *Obligee*
 - 5) Asli jaminan

Pada Tahun 2012 terdapat tiga belas *principal* yang wanprestasi diantaranya dua belas *principal* konstruksi dan satu *principal* pengadaan. Penulis mengambil dan mengolah data tiga *principal* konstruksi yang wanprestasi dan sudah dilakukan pembayaran terhadap *obligee*.

- a) Pelaksanaan pembangunan turap beton 600m Jalan Makmur Desa Kembang Luar oleh CV. Kurniawaty (*principal*) yang diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis (*obligee*).

Principal memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp.1.234.748.000,00. *Principal* meminta jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru dengan nilai jaminan Rp.82.316.600,00 dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 12 september s/d 23 januari 2012 atau 134 hari kerja.

Setelah berjalannya kontrak tersebut *principal* melakukan wanprestasi, sehingga *obligee* mengirimkan Surat Teguran I, Surat Teguran II hingga Surat Teguran III yang dikirimkan *obligee* kepada *principal*, *principal* tidak melakukan perbaikan-perbaikan atau melakukan perjanjian tambahan (*addendum*) dengan *obligee*.

Pihak kontraktor menyesalkan gagalnya proyek mereka, karena mereka sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan walaupun cuaca sedang tidak mendukung, sisa pekerjaan hanya 25% saja, dan surat teguran yang dikirimkan tidak sampai ke perusahaan. Sehingga terjadi *miss communication*.¹²

Pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan 100% (seratus persen) dan hanya terealisasi 76.14% (tujuh puluh enam koma empat belas persen) maka *obligee* melakukan pemutusan kontrak dengan *principal* berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa PPK dapat memutuskan kontrak apabila penyedia barang/ jasa

¹² Wawancara dengan Bapak Hendro Muslimin, Direktur CV. Kurniawaty Bengkalis, Hari Rabu 6 Februari 2013. Bertempat di JL. Bengkalis, Bengkalis.

lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Proyek tersebut dilakukan dalam metode pelelangan umum tahun 2011, dan ketika terjadi wanprestasi pihak *principal* tidak ada tanggapan dan kemajuan dalam pekerjaan sehingga Dinas Bina Marga dan Pengairan mengajukan klaim kepada Jasa Raharja Putera.¹³

Dengan adanya hal ini *obligee* mengajukan klaim pada tanggal 29 desember 2011, dan data-data pendukung klaim diajukan pada 1 juni 2012, tetapi pembayaran baru dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan sebesar nilai jaminan senilai Rp. 82.316.600,00 disetorkan ke nomor rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.

- b) Pelaksanaan proyek oleh CV. AIFF dalam pembangunan parit beton Jalan Sudirman Lubuk Muda Sungai Pakning 2.000m Kecamatan Siak Kecil yang diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis.

CV.AIFF memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp.1.459.122.000,00 Pada tanggal 12 September 2011. CV. AIFF meminta jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru dengan nilai jaminan Rp.99.940.900 dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 12 september s/d 23 januari 2012 atau 134 hari kerja.

Setelah berjalannya kontrak tersebut CV. AIFF melakukan wanprestasi, Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur menurut Subekti dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Sehingga Dinas Bina Marga dan Pengairan (*obligee*) mengirimkan Surat Teguran I, Surat Teguran II hingga Surat Teguran III yang dikirimkan *obligee* kepada CV. AIFF (*principal*), *principal* tidak melakukan perbaikan-perbaikan atau melakukan perjanjian tambahan (*addendum*) dengan *obligee*.

Masa pelaksanaan pekerjaan telah berjalan selama 67 (enam puluh tujuh) hari kalender dan kontrak akan berakhir tanggal 15 desember 2011 sedangkan progress fisik masih 23% (dua puluh tiga persen), yang seharusnya menurut rencana sudah mencapai 65.55% (enam puluh lima koma lima puluh lima persen) sehingga mengalami keterlambatan deviasi sebesar -42.55% (minus empat puluh dua koma lima puluh lima persen).

Untuk kesepakatan progress pekerjaan dinilai oleh konsultan pengawas, pihak CV. AIFF membenarkan adanya surat teguran yang dikirimkan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan, tetapi mereka tidak memberi tanggapan.¹⁴Maka *obligee* melakukan pemutusan kontrak dengan

¹³ Wawancara dengan Bapak Rusmali, Amd. Kepala Bidang Peningkatan Jembatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis, Hari Rabu 5 Februari 2013. Bertempat di Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Muriani, Direktur CV. AIFF Bengkalis, Hari Rabu 6 Februari 2013. Bertempat di JL. Hr. Soebrantas Bengkalis.

principal berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa PPK dapat memutuskan kontrak apabila penyedia barang/ jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan.

Proyek tersebut dilakukan dalam metode pelelangan umum tahun 2011, dan ketika terjadi wanprestasi pihak *principal* tidak ada tanggapan dengan surat teguran yang diberikan dan kemajuan dalam pekerjaan sehingga Dinas Bina Marga dan Pengairan mengajukan klaim kepada JasaRaharja Putera.¹⁵

Dengan adanya hal ini *obligee* mengajukan klaim pada tanggal 16 Desember 2011, dan data-data pendukung klaim diajukan pada 8 Juni 2012, tetapi pembayaran baru dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan sebesar nilai jaminan senilai Rp. 99.940.900,00 disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.

- c) Pelaksanaan Peningkatan Jalan Teladan Rt.02 Rw.02 Dusun Sukaharjo Desa Sejangat dengan jalan beton sepanjang 1.000m x 3m oleh CV. Evan&Co (*principal*) yang diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis (*obligee*).

Principal memenangkan tender dengan nilai penawaran Rp.735.000.000,00. *Principal* meminta jaminan pelaksanaan kepada PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru dengan nilai jaminan Rp.49.201.600,00 dengan jangka waktu jaminan dari tanggal 12 september s/d 23 januari 2012 atau 134 hari kerja. ◊

Setelah berjalannya kontrak tersebut *principal* melakukan wanprestasi, sehingga *obligee* mengirimkan Surat Teguran I, Surat Teguran II hingga Surat Teguran III yang dikirimkan *obligee* kepada *principal*, *principal* tidak melakukan perbaikan-perbaikan atau melakukan perjanjian tambahan (*addendum*) dengan *obligee*.

Pihak *principal* mengakui kelalaian mereka dalam melaksanakan pekerjaannya dan pihak *principal* tidak memberi tanggapan terhadap surat teguran yang diberikan Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis, tetapi mereka tetap melanjutkan pekerjaan. Sampai pada surat pemutusan kontrak yang diterimanya, mereka setuju dan menyepakati *progress* pekerjaan yang dinilai oleh konsultan pengawas.¹⁶

Kemajuan *progress* pekerjaan masih dibawah *progress* yang diharapkan, maka *obligee* melakukan pemutusan kontrak dengan *principal* berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa PPK dapat memutuskan kontrak apabila penyedia barang/ jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

¹⁵Wawancara dengan Bapak Rusmali, Amd. Kepala Bidang Peningkatan... *Loc.Cit*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sumardi, Direktur CV. Evan & Co Bengkalis, Hari Selasa 5 Februari 2013. Bertempat di JL. Perjuangan, Bengkalis

kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan. Berkenaan dengan hal tersebut maka jaminan pelaksanaan dapat dicairkan.

Proyek tersebut dilakukan dalam metode pelelangan umum tahun 2011, dan ketika terjadi wanprestasi pihak *principal* tidak ada tanggapan dan kemajuan dalam pekerjaan sehingga Dinas Bina Marga dan Pengairan mengajukan klaim kepada Jasa Raharja Putera.¹⁷

Dengan adanya hal ini *obligee* mengajukan klaim pada tanggal 16 desember 2011, dan data-data pendukung klaim diajukan pada waktu tertentu (tidak ada data), pembayaran dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2012 dengan sebesar nilai jaminan senilai Rp. 49.201.600,00 disetorkan ke nomor rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tanggung jawab hukum Jasaraharja Putera dalam penyelesaian klaim dengan cara membayar ganti kerugian yang diderita oleh *obligee* apabila *principal* wanprestasi. Pencairan klaim akan dilakukan apabila data-data pendukung klaim sudah lengkap. Dapat dilihat bahwa pembayaran klaim jaminan dilaksanakan lebih dari waktu yang ditentukan oleh peraturan. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 67 ayat 3 menyebutkan jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh penerbit jaminan. Pada prakteknya pembayaran dilakukan lebih dari 14 hari melainkan hingga berbulan-bulan. Dalam hal ini PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru tidak langsung mencairkan jaminan, dikarenakan untuk memeriksa keaslian surat-surat tersebut dan progress pekerjaan apakah sesuai atau tidak dengan yang tercantum.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis sebagai Pihak *obligee*, memilih PT. Jasaraharja Putera sebagai Penerbit jaminan dikarenakan Asuransi tersebut tanggap dan lebih cepat dalam menanggapi pengajuan klaim, sedangkan asuransi-asuransi lain lama dan ada yang sampai sekarang klaim tidak dicairkan.¹⁸

Dalam hal ini PT. Jasaraharja Putera sudah baik dalam penyelesaian klaim, dengan melihat dari pembayaran klaim kepada *obligee* dan kepuasan dari *obligee*. PT. Jasaraharja Putera seharusnya juga lebih berhati-hati dalam memilih *principal* dengan menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh *principal* seperti faktor tiga C, Faktor *Character* (kelakuan), Faktor *Capacity* (kemampuan) dan Faktor *Capital* (keuangan) agar terhindarnya dari wanprestasi *principal* tersebut.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Rusmali, Amd. Kepala Bidang Peningkatan... *Loc.Cit*

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rusmali, Amd. Kepala Bidang... *Loc.Cit*

2. Kendala-kendala yang dialami oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru dalam Penyelesaian Klaim dan Cara Mengatasinya

a) Kendala-kendala yang dialami oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru dalam Penyelesaian Klaim

1). Kendala yang dihadapi oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru dalam Penyelesaian Klaim *Construction Contract Bond*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak Asuransi, kendala yang dihadapi PT Jasaraharja Putera dalam penyelesaian klaim *Construction Contract bond* adalah Tidak lengkapnya data-data pendukung klaim. Seperti foto kopi kontrak, *progress* pekerjaan terakhir/ laporan kemajuan fisik pekerjaan, surat teguran, surat keputusan pemutusan kontrak pekerjaan dan asli jaminan dan biasanya *obligee* lama mengirimkan data pendukung klaim tersebut.¹⁹

Menurut penulis bahwa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian klaim oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera perlu seperti laporan *progress* pekerjaan untuk menjadi bukti bahwa *principal* wanprestasi berdasarkan Pasal 67 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa jaminan harus dicairkan setelah Penerbit jaminan menerima surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP. Begitu juga dengan surat pemutusan kontrak yang timbul karena tidak adanya tanggapan atas surat teguran atau perubahan *progress* pekerjaan dengan adanya surat pemutusan kontrak maka jaminan dapat dicairkan seperti yang diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Data-data tersebut bukan lagi merupakan data pendukung klaim tetapi data yang harus diberikan untuk pengajuan klaim. Sedangkan foto kopi kontrak merupakan data pendukung dalam pengajuan klaim yang diatur oleh pihak asuransi tetapi pada dasarnya foto kopi kontrak bukanlah hal yang perlu diberikan untuk pengajuan klaim.

2) Kendala yang dihadapi oleh *Principal* dalam Penyelesaian Klaim *Construction Contract Bond*.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pihak *principal* tidak mengalami adanya kendala dalam pengajuan klaim. Hasil wawancara dengan Direktur CV. Kurniawaty diketahui bahwa *principal* telah melakukan wanprestasi yaitu melakukan keterlambtan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh *principal* mengakibatkan terjadinya pemutusan kontrak dan berdasarkan perjanjian maka jaminan baru dapat dicairkan.²⁰ Hasil wawancara dengan Direktur CV. AIFF mengatakan bahwa Direktur CV.AIFF tidak mengetahui tentang pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya, ia hanya

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Jonizar, SH. Pegawai Bidang Korporasi/Surety Bond ... Loc.Cit

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hendro Muslimin, Direktur CV. Kurniawaty... Loc.Cit

menandatangani surat-surat saja.²¹ Direktur CV. EVAN diketahui bahwa *principal* telah melakukan wanprestasi yaitu melakukan keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh *principal* mengakibatkan terjadinya pemutusan kontrak dan berdasarkan perjanjian maka jaminan baru dapat dicairkan.²² Dapat dilihat Pihak *principal* sepakat bahwa jaminan dapat dicairkan karena mereka lalai dalam melaksanakan pekerjaannya. Kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dikarenakan *principal* itu sendiri bukan dikarenakan kesalahan dari pihak *obligee*.

3) Kendala yang dihadapi oleh *Obligee* dalam Penyelesaian Klaim *Construction Contract Bond*.

Berdasarkan penelitian pihak *obligee* tidak mengalami adanya kendala dalam pengajuan klaim. Dinas Bina Marga dan Pengairan Bengkalis sebagai Pihak *obligee* merasa penyelesaian klaim yang dilakukan oleh PT. Jasaraharja Putera cepat dalam menanggapi pengajuan klaim dan dalam pembayaran klaimnya dibandingkan dengan penyelesaian klaim di asuransi-asuransi lain.²³

b) Cara mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian klaim

Kendala-kendala dalam penyelesaian klaim yang dihadapi oleh PT Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru dapat diatasi dengan cara Pihak asuransi akan mengirimkan surat pemberitahuan perihal data pendukung klaim kepada *obligee*, atau dengan cara menjemput data-data pendukung klaim tersebut kepada pihak *obligee*²⁴

Menurut penulis langkah yang dilakukan PT. Jasaraharja Putera sudah baik, karena pihak asuransi beritikad baik dengan mengirimkan surat pemberitahuan perihal data-data klaim yang perlu dilengkapi agar pencairan klaim dapat dilakukan, dari data-data yang diterima oleh asuransi, data tersebut dianalisa dahulu oleh asuransi untuk membuktikan keasliannya untuk menghindari penipuan yang dilakukan pihak *obligee*.

Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 surat Keputusan Direksi Nomor S.kep. 54/V/1980 dari PT. Jasa Raharja perusahaan membayar ganti rugi kepada *obligee* apabila telah nyata-nyata terbukti adanya kerugian yang disebabkan oleh kegagalan *principal* dalam melaksanakan kewajiban atau perikatan pokok yang dijamin dengan surat jaminan *surety Guarantee/bond*. Dari bunyi Pasal 7 ayat 1 tersebut disimpulkan bahwa pihak *surety*

²¹ Wawancara dengan Ibu Muriani, Direktur CV. AIFF... *Loc.Cit*

²² Wawancara dengan Bapak Sumardi, Direktur CV. Evan & Co... *Loc.Cit*

²³ Wawancara dengan Bapak Rusmali, Amd. Kepala Bidang Peningkatan... *Loc.Cit*

²⁴ Wawancara dengan Bapak Jonizar, SH. Pegawai Bidang Korporasi/*Surety Bond* PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru, Hari Selasa 4 Januari 2013. Bertempat di PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru.

Jasa Raharja ditugaskan mengadakan penyelidikan yang dapat membuktikan adanya kegagalan *principal*.

Penyelidikan ini dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidangnya. Seperti: Ahli bidang konstruksi, ahli dalam bidang keuangan, ahli bidang hukum dan lain-lain. Pihak asuransi tidak hanya harus menyelidiki *principal* melainkan menghubungi pihak *obligee* untuk mengetahui duduk perkaranya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PT. Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru telah melakukan kewajibannya dengan membayar klaim kepada *obligee* apabila *principal* wanprestasi, tetapi pembayaran klaim yang dilakukan membutuhkan waktu lebih dari yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, dimana Pasal 67 ayat 3 menyebutkan bahwa jaminan atas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ULP diterima oleh penerbit jaminan.
- b) Kendala penyelesaian klaim dalam perjanjian *Construction Contract Bond* hanya dialami oleh pihak PT Jasaraharja Putera. Adapun kendala yang dihadapi PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru Cabang Pekanbaru adalah tidak lengkapnya data-data pendukung klaim. Untuk mengatasi hal tersebut pihak asuransi akan mengirimkan surat pemberitahuan perihal data pendukung klaim kepada *obligee*, atau dengan cara menjemput data-data pendukung klaim tersebut kepada pihak *obligee*.

2. Saran

- a) Melihat pelaksanaan pembayaran klaim yang lebih dari waktu yang ditentukan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu 14 (empat belas) hari. Dikarenakan Pihak Asuransi belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Hal ini karena peraturan pencairan klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari adalah peraturan baru yang pada peraturan sebelumnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 belum ada mengatur tentang jangka waktu pencairan jaminan. Diharapkan adanya tambahan peraturan yang mengatur pengecualian apabila ada alasan-alasan khusus Perusahaan penerbit jaminan seperti kecurigaannya terhadap *obligee* dan *principal* yang melakukan pemalsuan dokumen-dokumen. Dan perlu penerapan sanksi yang tegas bagi perusahaan penerbit jaminan apabila tidak mencairkan jaminan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Diharapkan adanya peraturan khusus *surety bond* agar ada keseragaman perusahaan asuransi dalam menerbitkan *surety bond* dan pembayaran klaim secara *indemnity system* atau *penalty system*.

- b) Untuk mengatasi hambatan dalam penyelesaian klaim apabila tidak lengkapnya data pendukung klaim, Diharapkan pihak asuransi mengirimkan surat pemberitahuan perihal data pendukung klaim kepada *obligee* yang mencantumkan jangka waktu *obligee* untuk melengkapi data-data tersebut, agar penyelesaian klaimpun dapat dilakukan dengan cepat.

E. Daftar Pustaka

Buku:

- Ganie, A. Junaedy, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
 Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. CV.Mandar Maju, Bandung.
 Malik, Alfian, 2010, *Pengantar Bisnis Jasa Konstruksi*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
 Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 2007. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Liberty, Yogyakarta.
 Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah).

Website:

<http://www.sjdih.depkeu.go.id/ind/Search/DetailPMKAll.asp?Read=1&min=2345&max=2885&strKdBentuk=KEP> (terakhir diakses hari Senin 22 Oktober 2012)

<http://ahliasuransi.com/lebih-jauh-tentang-%E2%80%9Csurety-bond%E2%80%9D/> (terakhir diakses hari Senin 22 Oktober 2012)

<http://www.jasaraharja-putera.co.id/?p=264> (terakhir diakses hari Jumat 4 Januari 2013)